



PERJANJIAN KERJA SAMA (MOA)

antara

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

dengan

**BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN
KOMUNIKASI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
(BPTIK DIKBUD) PROVINSI JAWA TENGAH**

Nomor : 005/K/C-3/FKIP-UPS/III/2023

Nomor : 019.5/171.1/III/BPTIK DIKBUD/2023

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh tiga (02-03-2023) bertempat di Semarang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. YOGA PRIHATIN, M.Pd**, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pancasakti Tegal, berkedudukan di Jalan Halmahera Km 1 Tegal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama FKIP UPS Tegal, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Dr. SISWANTO, M.Pd**, Kepala Balai Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan (BPTIK DIKBUD) Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPTIKP Dikbud Provinsi Jawa Tengah yang berkedudukan di Jalan Tarupolo Tengah No.7, Gisikdrono, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, 50149, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86 sampai dengan 92);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 51);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pengembangan Sistem Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret.
15. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1114);
16. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Melalui E-Learning (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1111);
17. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah;
18. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Fasilitasi Pengembangan Sumber Daya Manusia

Aparatur Sipil Negara Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 26);

19. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 48);
20. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 150);

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat mengadakan kerja sama dalam penyelenggaraan kegiatan magang Kurikulum Merdeka Belajar dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Kesepakatan ini adalah untuk mensinergikan potensi masing-masing pihak guna memperoleh hasil yang maksimal dalam kerja sama Merdeka Belajar.
2. Mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi kedua belah pihak, naskah perjanjian kerjasama ini dibuat dengan tujuan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki kedua belah pihak untuk saling membantu dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
3. Menerangkan bahwa, Balai Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan (BPTIK DIKBUD) Provinsi Jawa Tengah adalah sebuah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah yang memiliki tugas melaksanakan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas Pendidikan di bidang Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan.

4. Menerangkan bahwa, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pancasakti Tegal adalah institusi pendidikan yang mempunyai tugas dan fungsi untuk menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan;
5. Menerangkan bahwa, Balai Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan (BPTIK DIKBUD) Provinsi Jawa Tengah dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pancasakti Tegal memiliki tujuan dan keinginan yang sama dan saling melengkapi untuk bekerjasama pada bidang Pemagangan Mahasiswa dalam kerangka implementasi kurikulum Merdeka Belajar.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:

1. Pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang Pendidikan.
2. Penelitian dalam Bidang Pendidikan.
3. Internship atau Magang.
4. Kegiatan lain dalam bidang Pendidikan yang dianggap perlu dan menguntungkan Kedua Belah Pihak.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

1. Dalam rangka kerja sama ini kedua belah pihak menyediakan sarana, jasa, dan dana yang tersedia pada masing – masing pihak sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan untuk melaksanakan program kerja sama.
2. Hak dan kewajiban ini akan dimusyawarahkan bersama dengan pengertian bahwa penggunaan sarana jasa dan dana tersebut didasarkan pada perhitungan yang teliti sehingga tidak mengganggu pelaksanaan tugas pokok masing – masing.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Naskah Perjanjian Kerja sama ini berlaku sejak tanggal penandatanganan untuk jangka waktu lima (5) tahun, dan akan ditinjau kembali atau diperpanjang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 5
Lain - Lain

1. Segala sesuatu yang dipandang perlu namun belum tercantum didalam naskah Perjanjian Kerja sama ini akan diatur lebih lanjut dalam naskah tersendiri atas kesepakatan kedua belah pihak.

PIHAK PERTAMA



PIHAK KEDUA

